

Analisis Yuridis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Studi Perbandingan Hukum)

Raka Haikal Anfasya^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar², Atik Winanti³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
rakahaikal0@gmail.com¹, handar_subhandi@yahoo.com², atikwinanti@upnvj.ac.id³

Alamat: Jl. R.S. Fatmawati No.1, Cilandak, Jakarta Selatan -12450

Korespondensi penulis: rakahaikal0@gmail.com*

Abstract. *This research analyzes the legal development of Islamic banking in Indonesia and Malaysia through a comparative law approach. Islamic banking has become an important component of the global financial system, yet its growth varies across countries. Indonesia's Islamic banking industry, while experiencing significant progress in recent years, still faces regulatory and institutional challenges. In contrast, Malaysia has emerged as a global hub for Islamic finance due to its integrated regulatory framework, strong government support, centralized Shariah compliance system, and established human resource development. This study employs normative legal research using primary and secondary legal sources, and applies comparative legal theory. The findings highlight the importance of legal harmonization, centralization of fatwa authorities, active government involvement, and comprehensive infrastructure development in supporting the growth of Islamic banking. Lessons from Malaysia's experience can serve as valuable references for Indonesia to enhance its Islamic banking industry and improve its competitiveness in the global market.*

Keywords: *Comparative Law, Islamic Banking, Banking Law.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia melalui pendekatan perbandingan hukum. Perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan global, namun pertumbuhannya berbeda-beda di tiap negara. Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi tantangan regulasi dan kelembagaan. Sebaliknya, Malaysia telah muncul sebagai pusat keuangan syariah dunia karena kerangka regulasi yang terintegrasi, dukungan kuat dari pemerintah, sistem kepatuhan syariah yang terpusat, dan pengembangan sumber daya manusia yang mapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder serta menerapkan teori perbandingan hukum. Temuan penelitian menekankan pentingnya harmonisasi hukum, sentralisasi otoritas fatwa, keterlibatan aktif pemerintah, dan pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Pengalaman Malaysia dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri perbankan syariahnya di tingkat global.

Kata kunci: Hukum Perbandingan, Perbankan Syariah, Hukum Perbankan.

1. LATAR BELAKANG

Manusia dalam berkehidupan tidak akan pernah bisa terlepas dari permasalahan yang menyangkut terkait dengan keuangan dan perbankan, keduanya merupakan hal fundamental dalam mendukung kegiatan manusia. Sebelum lebih jauh membahas terkait dengan perbankan kita perlu mengetahui definisi dari perbankan, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Sedangkan Bank adalah tempat terjadinya proses

¹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/1998/10Tahun~1998UU.htm>

perbankan, Bank menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Saat ini industri perbankan terbagi ke dalam 2 (dua) sistem yaitu sistem konvensional dan syariah keduanya memiliki perbedaan di dalam hukum yang dianut dimana perbankan konvensional menerapkan peraturan dari peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah selain mengikuti pengaturan dalam peraturan perundang-undangan juga mematuhi aturan dan prinsip islam terkait perbankan. Di Indonesia Perbankan syariah tidak sepopuler perbankan konvensional, berbeda dengan malaysia dimana industri perbankan syariahnya yang sudah sangat maju. Alasan dibalik majunya perbankan syariah di malaysia tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang kuat dan pembangunan infrastruktur yang baik dan memiliki regulasi yang baik juga, Bahkan saat ini malaysia dikatakan sebagai *Global Hub* Pusat Keuangan syariah dunia karena majunya industri perbankan syariahnya.² Pada sejarahnya pun Malaysia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mendirikan Bank Islam yaitu Bank Islam Malaysia Berhad, hal ini membuat langkah Malaysia jelas lebih panjang dan berpengalaman di banding Indonesia.³ Indonesia sendiri saat ini juga memiliki industri perbankan syariah yang sedang berkembang pesat dibandingkan dengan dekade sebelumnya, namun masih memiliki beberapa tantangan yang harus dibenahi agar bisa lebih bersaing di kancah global.⁴ Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana perkembangan dan pengaturan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia saat ini (*das sein*) dan bagaimana jika perbankan syariah di kedua negara dibandingkan dan apa yang bisa dipelajari Indonesia agar industri perbankan syariahnya lebih maju (*das sollen*).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai perbandingan sistem hukum dan regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia ini menggunakan teori dalam membahas permasalahan yang ada, berikut teori yang digunakan:

² Satria Darma, 2021, Implementasi Perbankan Syariah di Malaysia dan Indonesi, *Journal Economy and Currency Study*, Vol. 3 No. 2, hlm. 113.

³ Maulana Syarif Atwa, Sulistyowati, 2023, Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Malaysia , Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3 No. 2, hlm. 68.

⁴ Putri Ira Purwanti, et.al, 2024, Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah dalam perbankan islam terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia , Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 1, hlm. 48.

Teori Perbandingan Hukum (Comparative Legal Theory)

Bahwa Teori Perbandingan Hukum digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum di kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia. Tujuannya bukan hanya untuk mengetahui perbedaan normatif, tetapi juga untuk memahami konteks sosial, budaya dan institusional yang mempengaruhi penerapan hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori ini sangat relevan untuk mengkaji bagaimana regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dibentuk, diterapkan, serta dampaknya terhadap perkembangan industri perbankan syariah.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Malaysia lebih unggul dalam hal kerangka hukum dan pengawasan syariah, seperti ditunjukkan oleh studi dari Bank Negara Malaysia (BNM) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Selain itu studi yang dilakukann oleh Ascarya pada tahun 2015 dengan judul “*Akad dan Produk Bank Syariah*”. Menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah Indonesia masih sangat terdesentralisasi dan masih belum terintegrasi secara maksimal sehingga dari banyak aspek sangat tertinggal jika dibandingkan dengan perbankan syariah di Malaysia. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana jika kedua negara dibandingkan perbankan syariahnya dan bagaimana Indonesia bisa belajar dan berusaha mengejar ketertinggalannya di bidang Perbankan Syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teori yang digunakan adalah teori perbandingan hukum (*Comparative Legal Theory*).⁵ Yaitu merupakan teori yang mencoba membandingkan sistem hukum yang berbeda baik antara negara, budaya maupun agama dengan tujuan untuk mencari jawaban tengah dan solusi yang bisa ditawarkan.⁶ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan penelitian

⁵ Mardani, 2024, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 337.

⁶ Ratno Lukito, 2022, *Compare But Not to Compare*” Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, *Journal Economy and Currency Study*, Vol. 3 No. 2, hlm. 113.

bersal dari perundang-undangan, disertasi, tesis, buku-buku, tafsir, hasil penelitian, internet (website), jurnal, Kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus ilmiah. Bahan Non Hukum, berupa buku, kamus, tulisan di media massa/online, laporan atau jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia saat ini

Pengaturan Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pendekatan hukum dan kelembagaan yang berbeda dengan mencerminkan latar belakang historis, politik dan kebijakan ekonomi masing-masing negara. Pada dasarnya kedua negara memiliki sistem *dual banking* yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Namun pada perjalanannya Malaysia lebih unggul dalam sektor industri perbankan syariah. Di Indonesia sendiri Perbankan Syariah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- **Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:** Merupakan landasan hukum utama yang mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. UU ini memberikan kepastian hukum dan mendorong perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.⁷
- **Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 10 Tahun 1998:** Sebelum UU No. 21 Tahun 2008, pengaturan perbankan syariah masih menyatu dalam UU ini, yang belum spesifik mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah
- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):** OJK mengeluarkan berbagai peraturan untuk mendukung operasional perbankan syariah, seperti POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸

Bahwa di Negara Indonesia Perbankan syariah merupakan perbankan yang diawasi oleh badan pemerintah. Badan yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana lembaga ini bertanggungjawab dalam mengatur, mengawasi dan mengembangkan industri perbankan syariah di negara Indonesia. Bahwa pada prinsipnya perbankan syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada al-quran dan hadis.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Perbankan Syariah." Diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada April 2025.

Perbankan syariah tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur seperti riba, gharar (ketidakpastian) dan masyir (judi).⁹

Sedangkan di negara Malaysia perbankan syariah juga menerapkan prinsip syariah yang bersumber dari al-quran dan hadis dan penerapan prinsip-prinsip syariah ini ditetapkan oleh lembaga Shariah Council (SAC) yang berperan dalam memberikan panduan dan pengawasan terkait produk keuangan dan layanan syariah.¹⁰

Pengaturan terkait bank syariah diatur dalam hukum dan undang-undang di negara Malaysia, yaitu antara lain :

- a. **Islamic Banking Act 1983 (IBA 1983)**: Merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur perbankan syariah di Malaysia. IBA 1983 memberikan dasar hukum bagi pendirian dan operasional bank syariah, serta memberikan kewenangan kepada Bank Negara Malaysia untuk mengatur dan mengawasi bank Islam;¹¹
- b. **Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA)**: Mengatur lembaga keuangan secara umum, termasuk bank konvensional dan bank syariah. BAFIA memungkinkan bank konvensional untuk menawarkan produk syariah melalui Islamic Windows;
- c. **Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA 2013)**: Merupakan penyempurnaan dari IBA 1983 dan BAFIA, yang mengintegrasikan regulasi perbankan dan keuangan syariah dalam satu undang-undang. IFSA 2013 mengatur lembaga keuangan syariah, sistem pembayaran, pasar uang syariah, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Bank Negara Malaysia (BNM) bertanggungjawab sebagai otoritas pengatur dan pengawas perbankan syariah di Malaysia. Bank Negara Malaysia (BNM) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan regulasi, mengawasi kepatuhan syariah dan memastikan stabilitas sistem keuangan syariah.

Singkatnya Indonesia masih dianggap dalam tahap pembenahan integrasi antara regulator dan lembaga fatwa sementara Malaysia telah memiliki sistem yang lebih mapan dan sistem yang lebih sentralistik dan matang dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah.

⁹ Bank Indonesia. "Peran Bank Indonesia dalam Perbankan Syariah." Diakses dari <https://www.bi.go.id> pada April 2025.

¹⁰ Zakkiyatun Naqiah, 2022, Perbandingan Kualitas Audit Perbankan Syariah di Malaysia dan Indonesia, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, hlm. 30.

¹¹ Bank Negara Malaysia. *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions*. Diakses dari <https://www.bnm.gov.my> pada April 2025.

Bagaimana perbankan syariah Malaysia bisa menjadi *model* dalam meningkatkan kualitas industri perbankan syariah Indonesia

Bahwa dalam pengembangan industri perbankan syariah Malaysia sering dijadikan model oleh banyak negara, termasuk Indonesia, Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat keberhasilan Malaysia membangun sistem perbankan syariah yang tidak hanya berlandaskan hukum nasional, tetapi juga sistemik dan integratifnya. Terdapat sejumlah aspek yang membuat Malaysia unggul dan bisa dijadikan acuan untuk peningkatan kualitas perbankan syariah Indonesia antara lain :

a. Kerangka Regulasi dan kepatuhan syariah yang terintegrasi

Di Indonesia fatwa terkait kebijakan bank syariah masih terpecah karena pada praktik di lapangannya sering terpisah-pisah dan tidak terintegrasi, dimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) itu kemah dan terkadang bertabrakan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing-masing bank. Sedangkan di Malaysia pemberian fatwa bersifat lebih sentralistik dibawah *Shariah Advisory Council* (SAC) sehingga semua lembaga keuangan tunduk pada fatwa tunggal, dalam hal ini Indonesia bisa menerapkan kebijakan sentralistik agar putusan atau fatwa tidak kabur dan terpecah di bawah DSN-MUI.¹²

b. Peran Aktif Bank Sentral

Pemerintah Malaysia aktif dalam memfasilitasi inovasi produk perbankan syariah serta merancang cetak biru (*Blue Print*) keuangan syariah nasional. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya melakukan itu akan tetapi saat ini memang belum semaksimal pemerintah Malaysia, dalam hal ini tentunya diperlukan sinergi antara OJK, Bank Sentral (BI) dan DSN-MUI. Untuk mendorong inovasi produk dan harmonisasi regulasi.¹³

c. Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) syariah yang mapan

Bahwa memang secara kesiapan Sumber Daya Manusia Malaysia lebih siap dan maju misalnya Malaysia memiliki institusi pendidikan dan pelatihan khusus seperti INCEIF dan ISRA yang mencetak SDM unggul dalam keuangan syariah. Di Indonesia sebenarnya pendidikan dan pelatihan keuangan syariah ada namun tidak terstandarisasi

¹² Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia. *Mandate and Functions*. Diakses dari <https://www.bnm.gov.my/sac> pada April 2025.

¹³ INCEIF (The Global University of Islamic Finance). *About INCEIF*. Diakses dari <https://www.inceif.edu.my> pada April 2025.

secara kuat, dalam hal ini Indonesia bisa mendirikan institusi untuk pengembangan SDM perbankan syariah.¹⁴

d. Pasar Keuangan Syariah Terintegrasi

Di negara Malaysia Pasar modal, sukuk dan asuransi syariah berkembang bersamaan dengan perbankan syariah sehingga menciptakan ekosistem keuangan syariah yang menyeluruh, sedangkan di Indonesia Masing-masing sektor masih berjalan relatif terpisah, integrasi antar industri belum optimal. Dalam hal ini Indonesia perlu mendorong penguatan ekosistem keuangan syariah lintas sektor dengan kebijakan makro yang holistik.

Bahwa Malaysia memiliki lingkungan keuangan syariah yang matang dan Indonesia bisa melakukan studi banding dengan Malaysia. Beberapa hal yang bisa dilakukan di Indonesia antara lain penguatan kelembagaan hukum. Harmonisasi fatwa syariah dan peningkatan literasi serta Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mempercepat kemajuan Industri perbankan Syariah Indonesia.¹⁵

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa meskipun kedua negara sama-sama menerapkan sistem perbankan syariah, terdapat perbedaan mendasar dalam hal pengaturan, struktur kelembagaan, serta pendekatan regulasi. Di Indonesia, pengaturan perbankan syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas. Namun, dalam praktiknya, sistem pengawasan syariah masih bersifat terdesentralisasi, dengan Dewan Pengawas Syariah yang berbeda di setiap lembaga keuangan, sehingga menimbulkan potensi inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah. Di sisi lain, Malaysia telah lebih dahulu membangun kerangka hukum yang menyeluruh dan terintegrasi melalui Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA), serta memiliki Shariah Advisory Council (SAC) yang otoritatif dan mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Keberhasilan Malaysia dalam membangun industri perbankan syariah yang kokoh dapat dijadikan model oleh Indonesia. Langkah-langkah strategis yang dilakukan Malaysia seperti penguatan kelembagaan pengawasan syariah, penerapan sistem Islamic Windows secara fleksibel, serta

¹⁴ International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Islamic Finance in Malaysia: An Overview*, 2020.

¹⁵ Antri Arta, et.al 2024, Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 7 No. 1, hlm. 10.

pengembangan SDM melalui lembaga pendidikan khusus seperti INCEIF dan ISRA menunjukkan pentingnya sinergi antara otoritas, lembaga keuangan, dan lembaga akademik. Selain itu, integrasi ekosistem keuangan syariah yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi menjadi kekuatan tersendiri dalam mendorong pertumbuhan industri syariah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas perbankan syariah nasional, Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip keberhasilan dari sistem Malaysia, tanpa mengabaikan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat domestik. Penguatan regulasi, otoritas syariah yang terpusat, serta pembangunan ekosistem syariah yang terintegrasi menjadi kunci bagi kemajuan industri perbankan syariah Indonesia di masa depan.

Saran

Bahwa Indonesia sebagai negara dengan salah satu jumlah muslim terbesar di dunia dan mayoritas masyarakatnya merupakan muslim maka sudah sewajarnya memiliki sistem perbankan syariah yang mapan serta maju, dalam hal ini bisa dimulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengambil kendali dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia, dalam hal ini MUI bisa bekerjasama dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam menyusun cetak biru pengembangan bank syariah Indonesia yang lebih maju dan berinovasi. Tidak ada salahnya melakukan studi banding dan belajar di Malaysia sebagai bahan perbandingan. Selain itu peningkatan Literasi keuangan syariah di Indonesia perlu ditingkatkan demi memperluas pasar dan mendorong inklusi keuangan berbasis syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Antri Arta, Dede Nurrohman, Qomarul Huda, & Zelyn Faizatul Rohmah. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Atwa, M. S., & Sulistyowati. (2023). Analisis perkembangan perbankan syariah di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1728>
- Darma, S. (2021). Implementasi perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. *Journal Economy and Currency Study*, 3(2). <https://doi.org/10.51178/jecs.v3i2.354>
- INCEIF (The Global University of Islamic Finance). (n.d.). About INCEIF. <https://www.inceif.edu.my>
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). (2020). Islamic finance in Malaysia: An overview.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1998). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/1998/10Tahun~1998UU.htm>
- Lukito, R. (2022). "Compare but not to compare": Kajian perbandingan hukum di Indonesia. *Journal Economy and Currency Study*, 3(2). <https://dx.doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>
- Mardani. (2024). Teori hukum: Dari teori hukum klasik hingga teori hukum kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Naqiah, Z. (2022). Perbandingan kualitas audit perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.540>
- Purwanti, P. I., Ananda, A., Marsyalia, Nurul Fitrayani, & Nurma. (2024). Pengaruh penerapan prinsip syariah dalam perbankan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia. (2025, April). Mandate and functions. <https://www.bnm.gov.my/sac>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.